# BAB II

# BEA CUKAI MATARAM DALAM PENGAWASAN,

# PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

1. **Gambaran Umum KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram**

 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram merupakan instansi vertical Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, NTT. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Mataram beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 14, Ampenan, 83114, Mataram. KPPBC tipe Madya Pabean C Mataram saat ini dipimpin oleh Bapak Jamin sebagai Kepala Kantor, dengan dibantu oleh 42 Pegawai Bea Cukai.

 KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepabeanan dan cukai mendapat mandat penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai dari Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Selain itu KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram juga menerima mandat untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Keuangan RI di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan arus barang masuk dan keluar daerah pabean, pemungutan bea masuk, cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram yang menangani kegiatan dibidang kepabeanan dan cukai, dimana antara kegiatan dibidang kepabeanan dan cukai frekeunsi kegiatannya berimbang. Meskipun demikian, dari segi penerimaan bidang cukai memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada bidang kepabeanan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pelayanannya, KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram mempunyai visi, misi, motto dan akronim sebagai berikut :

1. Visi : Menjadi Kantor Pelayanan dan Pengawasan yang dipercaya dan akuntabel dalam rangka turut mendorong pertumbuhan pariwisata, industri, dan perdagangan.
2. Misi :
	1. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai;
	2. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana;
	3. Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat;
	4. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan pariwisata, industri dan investasi pada umumnya;
	5. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan ketatausahaan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku;
	6. Penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan bagi pihak pemakai dan pengambil keputusan.

Keenam misi tersebut di atas dapat dikristalisasikan dalam satu misi menyeluruhmenjadi “Memberikan Pelayanan Prima Guna Mendorong Pertumbuhan Iklim Industri dan Investasi Khususnya Pariwisata”

1. Motto : Bersama-sama menjadi lebih baik.
2. Akronim :
	1. **M**elayani sepenuh hati
	2. **A**dil dalam pelayanan
	3. **T**ransparan dalam pengelolaan anggaran
	4. **A**kuntabel dalam kinerja
	5. **R**esponsif dalam pelayanan tugas
	6. **A**manah dalam bekerja
	7. **M**enjadi lebih baik

### 1. Tugas

Sesuai pasal 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Sedangkan wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram ditetapkan sebagai berikut:

* Kota Mataram:
1. Kantor Pos Lalu Bea Mataram;
* Kabupaten Lombok Tengah
1. Pelabuhan Udara Bandara International Lombok Praya;
* Kabupaten Lombok Barat
1. Pelabuhan Laut Lembar;
* Kabupaten Lombok Timur
1. Pos Pengawasan Labuhan Haji (PL)
2. Pos Pengawasan Labuhan Lombok (PL)
* Kabupaten Lombok Utara
1. Pos Pengawasan Pemenang (LP)

**Gambar** **2.1 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram**

****

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram

### 2. Fungsi

KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 116 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai;
2. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai;
3. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
5. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen Kepabeanan dan Cukai;
6. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan Kepabeanan dan Cukai;
7. pengelolaan pemeliharaan sarana operasi,sarana komunikasi dan senjata api;
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

**3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012, struktur organisasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram terdiri dari 1 (satu) Eselon III.b yaitu Kepala Kantor, 5 (lima) Eselon IV.b terdiri dari 1 (satu) Kepala Subbagian dan 4 (empat) Kepala Seksi, serta 10 (sepuluh) Eselon V.a terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan dan 7 (tujuh) Kepala Subseksi, serta para pegawai non Eselon. Ada pun uraian lebih rinci susunan Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum
2. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
3. Urusan Keuangan
4. Urusan Rumah Tangga
5. Seksi Penindakan dan Penyidikan
6. Subseksi Intelijen
7. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
8. Seksi Perbendaharaan
9. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan dan Jaminan
10. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
11. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
12. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai I
13. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai II
14. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
15. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

**4. Peran**

Secara garis besar, peran KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram adalah sebagai berikut:

* 1. Mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai *(revenue collector)* melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara;
	2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan *(trade facilitator)*, melalui berbagai upaya guna meningkatkan kelancaran arus barang, menekan ekonomi biaya tinggi serta mencegah terjadinya perdagangan ilegal.
	3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi *(industrial assistance)* dalam rangka membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.
	4. Melindungi masyarakat terhadap ekses yang timbul sebagai akibat masuknya barang-barang pembatasan dan larangan *(community protector).*
1. **Dasar Hukum**
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabeanan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/pmk.04/2007 Tentang Pengawasan terhadap impor atau ekspor Barang larangan dan/atau pembatasan.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 188 tahun 2010 tentang barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
8. Peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan.
9. KEP Dirjen Bea dan Cukai No. KEP38/BC/1997 pemeriksaan badan.
10. **Pengertian- Pengertian Istilah**
11. .Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
12. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
15. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan.
16. Penumpang yaitu setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
17. Barang Dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.
18. Barang Pribadi Penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh Penumpang, tetapi tidak termasuk Barang Dagangan.
19. Barang Larangan dan/atau Pembatasan (LARTAS) adalah  barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya.
20. Instansi Teknis Terkait adalah departemen atau lembaga pemerintah non departemen tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.
21. Customs Declaration yang selanjutnya disSSingkat CD adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
22. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.
23. Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
24. Penindakan adalah
25. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.
26. Intelejen adalah kegiatan pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai fungsi intelejen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator resiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.
27. Pemeriksaan Barang adalah
28. Pemeriksaaan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari barang-barangyang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
29. Profiling adalah kegiatan merekam (perilaku seseorang) dan menganalisis (karakteristik) untuk memprediksi atau menilai (kategori penumpang) atau untuk mengidentifikasi (kelompok/orang tertentu).
30. Targeting adalah Proses mengevaluasi setiap (penumpang sesuai parameter) kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani (dilakukan pemeriksaan mendalam).
31. X-ray adalah alat bantu yang digunakan petugas bea dan cukai pada KPPBC TMP C Mataram untuk mempermudah pemeriksaan barang bawaan penumpang yang datang dari luar daerah pabean dengan pesawat udara.
32. Anjing Pelacak adalah K-9 sebagaimana dimaksud Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Anjing Pelacak Narkotika.
33. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
34. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
35. **Ketentuan Umum mengenai Pengawasan Barang bawaan penumpang**
36. Ketentuan Mengenai Barang yang Dibawa Penumpang.

Barang-barang yang termasuk dibawa oleh Penumpang terdiri dari:

1. Barang Pribadi Penumpang
2. Barang Dagangan.

Barang yang dibawa oleh Penumpang wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean. Terhadap barang pribadi penumpang sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu diberikan :

1. pembebasan bea masuk
2. tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Barang pribadi penumpang adalah barang yang. Terhadap barang tersebut wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean. Untuk barang pribadi penumpang sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu diberikan pembebasan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesua

Terhadap barang pribadi penumpang yang datang :

1. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang dan/atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang, untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut ; atau
2. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba, untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara,

masih diperlakukan sebagai barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang. Barang tersebut harus dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan *boarding pass* yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut dilewati, maka barang tersebut tidak diperlakukan sebagai barang penumpang dan tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.

Batas nilai pabean yang diberikan terhadap barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang paling banyak FOB USD 250 (dua ratus lima puluh US dollar) per orang atau FOB USD 1.000 (seribu US dollar) per keluarga dimana tiap keluarga maksimal 4 anggota untuk setiap perjalanan. Selain batas nilai pabean yang diberikan terhadap barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang, terhadap barang penumpang berupa barang kena cukai juga diberikan batas-batas nilai untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebanyak :

1. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
2. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol

Dalam hal barang kena cukai merupakan hasil tembakau sebagaimana dimaksud lebih dari satu jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. Atas kelebihan barang kena cukai baik hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alkohol langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.

Terhadap barang pribadi penumpang yang semula dibawa ke luar daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali kedalam daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor. Terhadap barang pribadi penumpang yang akan digunakan selama berada di daerah pabean dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai impor sementara.

Penumpang dapat mengeluarkan barang pribadi penumpang yang dibawanya melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau.

1. Barang pribadi penumpang yang dikategorikan masuk ke jalur merah yaitu :

1. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai.
2. Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan (media pembawa) yang dikenakan karantina hewan atau tumbuhan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi selama perjalanan untuk hewan.
3. Barang pribadi penumpang berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi. Barang pribadi penumpang berupa narkotika, psikotropika, *precursor*, obat-obatan harus melalui proses pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikarenakan barang-barang tersebut termasuk ke dalam barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam peraturan perundangan-undangan,  senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak termasuk kategori barang dalam peraturan dan larangan guna perlindungan, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. Pemeriksaan fisik atas barang tersebut bertujuan  memelihara kestabilan nilai Rupiah.
5. Barang dagangan, dikarenakan barang dagangan tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang jenis ini harus dimasukkan ke dalm jalur merah karena barang dagangan tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna memastikan terpenuhinya hak-hak Negara.

Penumpang memilih jalur hijau apabila tidak membawa barang yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan fisik. Atas pemilihan jalur hijau ini maka diberikan persetujuan pengeluaran barang yang dibawa penumpang pada *Customs Declaration* (CD)yang bersangkutan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

2. Ketentuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan

 Barang Larangan adalah suatu barang yang dilarang impor atau ekspornya jika barang tersebut sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku memang dilarang untuk diimpor atau diekspor.

 Barang Pembatasan adalah suatu barang yang dibatasi impor atau ekspornya jika barang tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku memang dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan melalui proses perizinanan atau pembatasan jumlah yang diimpor atau diekspor.

 Terhadap pemasukan barang impor yang dibawa oleh penumpang yang termasuk dalam kategori barang LARTAS maka pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tersebut dan penegahan terhadap barang yang tidak dilengkapi oleh perijinan dari instansi teknis terkait, pejabat Bea dan Cukai juga dapat melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah barang tersebut termasuk kategori LARTAS atau tidak.

PELIMPAHAN

INSTANSI TERKAIT

LARANGAN

ADA SURAT IJIN

PROSES

PEMBATASAN

**CEK KETENTUAN LARTAS**

BC 2.2

PAU

Profiling

TDK ADA SURAT IJIN

BDN/

BMN

PROSES

TIDAK KENA LARTAS

**Gambar : 2.2 mengenai ketentuan LARTAS**

 Untuk dapat membawa barang LARTAS dan tidak ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai maka penumpang harus mempunyai izin dari instansi terkait atau sesuai dengan ketentuan tentang pengecualian perijinan yang diatur di dalam peraturan dari Instansi Teknis terkait, jika peraturan tersebut tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, maka DJBC tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang.

* 1. Instansi-instansi teknis yang menerbitkan peraturan.
	2. Kementerian Perdagangan
	3. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
	4. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
	5. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
	6. Kementerian Kesehatan
	7. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
	8. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
	9. Bank Indonesia
	10. Kementerian Kehutanan
	11. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
	12. Kementerian Pertanian
	13. Kementerian Perindustrian
	14. POLRI
	15. Kementerian Lingkungan Hidup
	16. Kementerian ESDM
	17. Kementerian Pertahanan
	18. Kementerian Budaya dan Pariwisata
	19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
	20. Mabes TNI
	21. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan

Catatan : 5 Instansi Teknis terakhir hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan, bukan sebagai Penerbit Perijinan.

 Apabila barang LARTAS tersebut ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai karena barang tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dan juga melebihi dari batas ketentuan yang ditetapkan maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP).

* 1. Penyelesaian terhadap barang tegahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam P-53/BC/2010 pasal 84 adalah
	2. pengenaan denda, dalam hal merupakan pelanggaran administrasi yang dikenakan sanksi berupa denda.
	3. penyidikan, dalam hal merupakan pelanggaran pidana kepabeanan dan/ atau cukai.
	4. penetapan barang sebagai barang yang dikuasai negara (BDN) atau barang yang menjadi milik negara (BMN).
	5. pemblokiran, dalam hal merupakan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana yang dikenakan sanksi pemblokiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	6. audit, dalam hal tidak ditemukan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana namun terdapat indikasi belum terpenuhinya sebagian/seluruh kewajiban kepabeanan dan/ atau cukai.
	7. reekspor, dalam hal tidak terdapat pelanggaran namun tidak dapat memenuhi persyaratan ketentuan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	8. tidak melayani pemesanan pita cukai, dalam hal terdapat pelanggaran administrasi cukai yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	9. pelimpahan ke Instansi terkait, dalam hal pelanggaran yang ditemukan bukan merupakan kewenangan DJBC atau terdapat ketentuan lain yang mengatur lebih khusus.
	10. penelitian perkara tidak dilanjutkan, dalam hal bukan pelanggaran atau pelanggaran administrasi yang telah diselesaikan kewajiban pabean dan/atau cukainya.
	11. Barang-barang yang dikategorikan barang LARTAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alat dan Perangkat TelekomunikasiAlat KesehatanBahan Berbahaya (B2)Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Bahan ObatBahan Obat TradisionalBahan PanganBahan PeledakBahan RadioaktifBahan Suplemen KesehatanBahan Tambahan PanganBan BertekananBarang Modal Bukan BaruBahan Baku KosmetikBahan Baku ObatBBM BerasBesi BajaBhn Baku OTBPO (Bahan Perusak Ozon)Cakram OptikCengkehElektronikEtilenaGaram | GombalGulaHewanHortikulturaIkanIntan KasarJagungKaca LembaranKedelaiKeramikKomoditi CITESKomoditi wajib label berbahasa IndonesiaKomoditi wajib SNIKosmetikLimbah B3Limbah Non-B3Limbah PlastikMainan Anak-anakMesin Multifungsi BerwarnaMesin yang menggunakan BPOMMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol)NarkotikaNitro CelluloseNPIK | Obat Obat hewanObat IkanObat TradisionalPanganPCMXPelumasPerkakas tanganPestisidaPKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)PlastikPrekursorPreparat bau-bauan mengandung alkoholProduk BabiPsikotropikaSakarinSenjata apiSepatu dan alas kakiSuplemen MakananTekstil dan Produk TekstilTumbuhanUang TunaiUdang Vaksin |

1. **Prosedur Pengawasan Barang Bawaan Penumpang**

* + - 1. Penumpang tiba di bandar udara dan mengurus barang pribadi penumpang pada pejabat Bea dan Cukai saat kedatangan atau setelah kedatangan.
			2. Penumpang mengisi Customs Declarations (CD) dan menyerahkan pada Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai dilengkapi dengan dokumen pelengkap berupa paspor dan boarding pass.
			3. Dalam hal barang pribadi penumpang tiba bersama penumpang, maka Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai memeriksa isian Customs Declaration dan dokumen pelengkap. Dalam hal barang pribadi penumpang tidak tiba bersama penumpang, maka barang pribadi penumpang terdaftar sebagai barang “lost and found” atau terdaftar di dalam manifest, sementara Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai mengarsip Customs Declaration (CD) atau memerintahkan pelaksana untuk mengarsip CD dalam file dan mengembalikan dokumen pelengkap kepada penumpang. Pada saat penumpang mengurus barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang dapat diperlakukan menurut SOP tentang PIBK, SOP tentang penyelesaian barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang ataupun penelitian CD dan dokumen pelengkap sesuai dengan kriteria tertentu.
			4. Dalam pengurusan barang impor penumpang sudah melebihi 30 hari sejak kedatangan barang penumpang, maka penyelesaian sesuai dengan prosedur SOP tentang pengadministrasian barang yang tidak di kuasai negara.
			5. Dalam hal barang pribadi penumpang terdaftar di dalam manifest maka penyelesaian impor barang pribadi penumpang mengikuti prosedur SOP tentang PIBK. Dalam hal terdaftar dalam “lost and found”, maka barang pribadi penumpang dapat di anggap tiba bersama penumpang jika barang tersebut tiba paling lama 15 hari sejak kedatangan penumpang.
			6. Dalam hal barang pribadi penumpang yang terdaftar dalam “lost and found” tiba setelah 15 hari sejak kedatangan penumpang, maka penyelesaian impor barang pribadi penumpang mengikuti prosedur SOP tentang penyelesaian barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang.
			7. Dalam hal barang pribadi penumpang yang terdaftar dalam “lost and found” tiba sebelum 15 hari sejak kedatangan penumpang maka Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai mengambil Customs Declaration (CD) atau menugaskan pelaksana mengambil CD yang bersangkutan dari file dan menyerahkannya kepada Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai.
			8. Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai memeriksa isian Customs Declarations dan dokumen pelengkap.
			9. Dalam hal jalur hijau, maka penumpang dapat mengeluarkan barang. Kasubsi menugaskan pelaksana untuk mengadministrasikan CD jalur hijau dan mengembalikan dokumen pelengkap kepada penumpang.
			10. Dalam hal jalur merah, maka Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai menugaskan pelaksana untuk memeriksa fisik barang.
			11. Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang penumpang yang melalui jalur hijau.
			12. Pelaksana pada subsi Hangar Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik dan mencatat hasil pemeriksaan fisik terhadap barang impor pada CD bersangkutan.
			13. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan barang yang terkena larangan dan pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku pada SOP tentang penegahan barang larangan dan pembatasan.
			14. Dalam hal barang penumpang akan digunakan selama berada di dalam daerah pabean dan dibawa kembali pada saat meninggalkan daerah pabean berlaku ketentuan mengenai impor sementara sesuai SOP tentang penyelesaian barang impor sementara.
			15. Dalam hal terdapat kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpangyang bersangkutan sesuai prosedur SOP tentang pemusnahan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut.
			16. Dalam hal barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk, maka terhadap barang pribadi penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
			17. Dalam hal barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi penumpang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk. Khusus penumpang dengan jalur hijau pelaksana merekomendasikan agar dikenakan denda bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 100-500 %.
			18. Pelaksana membuat rekomendasi jumlah barang yang terkena dan atau tidak terkena pungutan bea masuk, Pajak dalam rangka impor dan/atau denda pada dokumen Customs Declaration dan menyerahkan kepada Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai.
			19. Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai Menetapkan klasifikasi, pembebanan dan nilai pabean, serta perhitungan Bea masuk, Pajak dalam rangka impor dan/atau denda kemudian menuangkannya dalam CD dengan penetapan, kemudian menyerahkan kepada penumpang beserta dokumen pelengkap.
			20. Penumpang menerima CD hasil penetapan dan melakukan pembayaran Bea masuk, Pajak dalam rangka impor dan/atau denda.
			21. Dalam hal penumpang tidak melakukan pembayaran Bea masuk, Pajak dalam rangka impor dan/atau denda dalam jangka waktu 30 hari, maka berlaku prosedur sesuai SOP tentang pengadministrasian barang tidak dikuasai.
			22. Kasubsi Hanggar Kepabeanan dan Cukai menerima pembayaran Bea masuk, Pajak dalam rangka impor dan/atau denda bersama CD, menerbitkan bukti bayar berupa BPBC dan KPU 22 memberikan persetujuan pengeluaran barang, serta mengirim CD dan bukti bayar ke subseksi administrasi penerimaan dan jaminan.
			23. Penumpang bersama barang bawaannya keluar dari Kawasan Pabean.
1. **Data dan Fakta di Lapangan**

**1. Fakta di Lapangan.**

Dalam pelaksanaan praktik di lapangan selama tiga minggu,penulis melakukan pengamatan dan menemukan adanya beberapa perbedaan antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan. Namun dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, pejabat Bea dan Cukai fokus atau menargetkan terhadap penumpang yang dikategorikan sebagai *high risk passanger* agar dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyelundupan barang LARTAS yang dibawa oleh penumpang.

Penulis mendeskripsikan proses pengawasan yang dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Lombok sebagai berikut :

1. Metode *profiling*

Profiling adalah kegiatan merekam (perilaku seseorang) dan menganalisis (karakteristik) untuk memprediksi atau menilai (kategori penumpang) atau untuk mengidentifikasi (kelompok/orang tertentu).

1. Tujuan dari profiling
2. Untuk mendapatkan gambaran (karakteristik) dari penyelundup
3. Untuk mendapatkan perkiraan modus operandi yang digunakan (metode penyelundupan, metode penyembunyian)
4. Indikator dalam pelaksanaan profiling
5. Tingkah laku penumpang dan profil (penampilan)
6. Jumlah barang bawaannya dan jenis barang yang dibawanya
7. Jumlah rombongan
8. Usia dan jenis kelamin
9. Jumlah uang yang dibawa
10. Waktu kunjungan dan alamat tujuan
11. Metode Targeting

Proses mengevaluasi setiap (penumpang sesuai parameter) kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani (dilakukan pemeriksaan mendalam). Tahapan-tahapan dalam *targeting* adalah

1. Targeting pra kedatangan
2. Penyaringan terhadap penumpang yang datang
3. PAU, PNR Gov, Sistem reservasi airline
4. Penggunaan database yang efektif
5. Penyortiran terhadap data tangkapan sebelumya
6. Pencarian kasus yang relevan
7. Penelitian berdasarkan kronologis kasus
8. Penelitian berdasarkan rute dan tempat transit
9. Melengkapi informasi tentang kedatangan penerbangan atau penumpang
	1. Tren tangkapan terakhir pada penerbangan tersebut
	2. Apabila ada, informasi yang spesifik
		1. Modus Operandi
		2. Metode Penyembunyian etc.
		3. Kurir dan Penjaganya
10. *Targeting* saat kedatangan
11. Pengamatan / observasi (oleh rover unit /CCTV)
12. Pengamatan mulai dari pintu keluar pesawat sampai ke area pemeriksaan bea cukai
	* 1. Kamera video dan layar monitor
		2. Ruang kontrol dari area pemeriksaan BC
		3. Pengamatan dari unit rover

contoh: Aktifitas yang mencurigakan sebelum memasuki area pemeriksaan BC.

contoh : Pasangan / Group yang secara sengaja berpisah sebelum memasuki area pemeriksaan BC.

1. Pengamatan
	1. Saat mereka menunggu mengambil bagasi
	2. Saat mereka berjalan
	3. Saat mereka antri menuju pemeriksaan BC
	4. Penampilan fisik atau tingkah laku
	5. Pakaian yang dikenakan
		1. Konsistensi pakaian?
		2. sepatu & mantel?
	6. Tas / Koper
		1. Apa penumpang membawa koper?
		2. Apa kopernya sesuai dengan penumpang?
* Wawancara (bertanya)
	+ Membuat hubungan yang baik
		1. Membuat suasana yang baik dan melakukan penelitian terhadap jawabanya
		2. Aktif mendengarkan
	+ Pedoman
		1. Konsentrasi; tetap netral
	+ Respon dari pertanyaan
	+ Tipe pertanyaan
	+ Pesan : gerak tubuh, suara
1. *Targeting pasca kedatangan*

Di dalam menarget pasca kedatangan, Kantor Wilayah DJBC Bali,NTB,dan NTT khususnya KPPBC TMP C Mataram baru saja menerapkan aplikasi SANTAI (Sistem Aplikasi Pengawasan dan Targeting Ngurah Rai) adalah aplikasi yang dapat mempermudah pejabat Bea dan Cukai dalam menganalisis dan melakukan pengembangan lebih lanjut pasca kedatangan penumpang yang digunakan untuk penerbangan selanjutnya.

Pejabat Bea dan Cukai mendapat *passenger list* (daftar nama penumpang), Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) serta manifes. Berdasarkan data tersebut, pejabat Bea dan Cukai dapat menganalisis dan mengidentifikasi data-data yang ada yaitu daftar penumpang serta jumlah barang yang dibawanya.

Cara *profiling high risk passenger* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Identifikasi penerbangan

Melakukan analisis penerbangan yaitu melihat penerbangan tersebut berasal dari dan/atau menyinggahi salah satu Negara sumber narkoba serta Negara tersebut digunakan sebagai *transit point* oleh penerbangan dari Negara penghasil narkoba ataupun berdasarkan data tangkapan yang ada, telah atau pernah terjadi penyelundupan narkoba dengan menggunakan penerbangan tersebut.

1. Identifikasi Penumpang

 Identifikasi penumpang dilakukan terhadap penumpang yang dicurigai sebagai pembawa termasuk awak sarana pengangkut. Petugas dapat melakukan analisis terhadap penumpang yang dicurigai dengan melihat tingkah laku atau gerak-gerik yang mencurigakan. Penumpang menunjukkan sikap gelisah, gugup, dan pergerakan mata cenderung agresif bila penumpang tersebut merupakan penyelundup. Para penyelundup biasanya mengaku menjadi *businessman*, namun penampilannya tidak menunjukkan seorang *businessman*.

1. Melakukan pemeriksaan barang yang dibawa penumpang

Pemeriksaan yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap barang bawaan penumpang untuk mengetahui barang apa saja yang dibawa oleh penumpang. Kegiatan pemeriksaan barang bawaan penumpang terkait dengan tingginya resiko penyelundupan barang larangan pembatasan melalui bandara. Pemeriksaan barang bawaan penumpang didasarkan pada *Customs Declaratiion* dan hasil dari pencitraan sarana berupa hi-co scan. Hi-co scan adalah suatu alat yang digunakan oleh DJBC untuk melakukan pengawasan. Cara kerjanya yaitu dengan memasukkan barang bawaan penumpang ke dalam mesin tersebut. Setelah barang-barang tersebut dimasukkan, pejabat Bea dan Cukai yang bertugas dapat melihat gambar barang-barang yan dibawa oleh penumpang tersebut.

Setelah melihat pencitraan gambar bawaan penumpang, pejabat Bea dan Cukai melakukan identifikasi apakah bagasi/barang penumpang perlu dibongkar untuk melihat isinya atau tidak. Apabila barang bawaan penumpang perlu dilakukan pembongkaran, maka petugas hi-co scan akan menandai tas tersebut dengan kapur tulis. Hasil pencitraan yang dapat dilihat di alat hi-co scan adalah sebagai berikut:

1. Warna orange

Warna orange atau jingga menunjukan bahwa barang bawaan tersebut merupakan barang organik.

1. Warna Biru

 Warna biru menunjukan bahwa barang bawaan tersebut merupakan barang yang terbuat dari logam

1. Warna Hijau

Warna hijau menunjukkan bahwa barang bawaan penumpang merupakan barang campuran

Untuk pencitraan hi-co scan yang terdapat di layar monitor menunjukkan berkebalikan dengan kondisi normal. Benda yang mempunyai ketebalan dan daya serap cahaya tinggi dicitrakan terang, sedangkan barang yang tipis dan mempunyai daya serap rendah dicitrakan gelap.

Setelah melewati prosedur hi-co scan, para penumpang yang diidentifikasi membawa barang yang diduga berbahaya (seperti narkoba atau barang larangan pembatasan lainnya) menuju prosedur berikutnya yaitu pemeriksaan meja tumbang.Di meja tumbang ini pejabat DJBC berwenang untuk membongkar barang bawaan penumpang untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh pemilik barang. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan barang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara

Untuk mengumpulkan berbagai informasi, pejabat Bea dan Cukai dapat menanyakan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Menanyakan apakah tas ini atau koper tersebut benar miliknya. Hal ini dilakukan guna mengikat secara hukum apabila ditemukan barang yang melanggar peraturan perundangan, maka penumpang yang membawa koper tersebut harus bertanggung jawab sebagai pemiliknya.
2. Menanyakan apakah semua dalam tas ini miliknya dan apakah dia yang mengepak sendiri tas tersebut.
3. Menanyakan apakah ada barang titipan di dalam tasnya.
4. Menanyakan apakah ada bagasi atau tas yang hilang.
5. Melakukan pemeriksaan bagasi

Koper, tas, travel bag sering digunakan untuk penyelundupan narkoba maupun barang larangan pembatasan lainnya yang disisipkan ke dalam rongga palsu (*false compartment).* Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah:

1. Mengamati dan merasakan apakah ada kejanggalan penampakan dari bagasi tersebut.
2. Meneliti semua barang bawaan penumpang, perhatikan jenis barang yang pemasukannya tidak logis. Misalnya membawa susu merk tertentu dalam jumlah yang tidak wajar, padahal susu tersebut dapat dibeli di Indonesia.
3. Meneliti dan memastikan kebenaran barang bawaan yang dimasukan ke dalam botol, seperti botol shampoo, minyak wangi dan sabun.
4. Mengeluarkan semua barang bawaan dari bagasi, mengamati berat bagasi dan meneliti kewajaran berat tas dalam keadaan kosong.
5. Melihat lapisan sisi bagian dalam dindingbagasi apakah terlalu keras dan merasakan apakah ada perbedaan ketebalan di dinding bagasi tersebut.
6. Meneliti sambungan bagian bawah, atas, atau samping apakah pernah dibuka atau tidak.
7. Pemeriksaan lanjutan

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan masih terdapat kecurigaan bahwa penumpang tersebut melakukan penyelundupan, pejabat DJBC mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan badan. Pemeriksaan badan dilakukan di tempat yang tertutup dan dilakukan sekurang-kurangnya dua pejabat DJBC yang mempunyai jenis kelamin sama dan pemeriksaan badan dilakukan menggunakan kaidah kesopanan. Pemeriksaan badan mempunyai beberapa jenis, antara lain:

1. *Pat down search,* yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada bagian luar pakaian tanpa menanggalkan pakaiannya
2. *Inimate body search,* yaitu pemeriksaan dengan cara menanggalkan pakaian dan melakukan visual terhadap pakaian dan objek tanpa busana terhadap kemungkinan penyembunyian barang yang diselundupkan. Seseorang tidak dapat dijadikan subjek pemeriksaan ini kecuali pejabat DJBC mempunyai alasan yang kuat.
3. *Internal body search,* dilakukan terhadap kemungkinan penyembunyian narkoba dengan cara ditelan *(swallower)*/dimasukkan ke dalam rongga tubuh seperti anus maupun lubang kemaluan.

Apabila pada saat proses pengawasan pemeriksaan barang penumpang ditemukan barang yang diduga melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka akan dilakukan penindakan dan dilakukan proses hukum sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang.